

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari mengalami beberapa perubahan sebagai akibat dari kemajuan zaman yang semakin modern. Tidak diragukan lagi, ada dampak baik dan buruk yang kita temui seiring berjalannya waktu. Salah satu dampak positif yang terlihat jelas adalah pesatnya perkembangan teknologi yang sangat membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan dalam segala bidang.<sup>1</sup> Namun secara tidak langsung perkembangan teknologi memiliki dampak negatif dalam kehidupan, dilihat dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ramai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ialah tindak pidana pemerasan.<sup>2</sup>

Tindakan pemerasan tersebut seringkali dibersamai dengan tindakan pengancaman. Kedua perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang karena keduanya memiliki unsur dan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keuntungan atas hukum bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>3</sup>

Perkembangan perbuatan pidana di Indonesia cenderung meningkat dengan segala perkembangannya. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat yang terkadang suka menggunakan dan menghalalkan berbagai cara untuk dapat memenuhi keinginannya. Padahal Indonesia sendiri merupakan Negara hukum yang mana hal ini dicantumkan dengan tegas dalam pasal 1 ayat 3 Amandemen Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>1</sup> Felice, "Inilah Dampak Positif Negatif Teknologi Yang Perlu Kamu Ketahui," *Gramedia Blog*, last modified 2023, accessed April 25, 2024, <https://www.gramedia.com/best-seller/dampak-positifnegatif-teknologi/g>, last modified 2023, accessed April 25, 2024, <https://www.gramedia.com/best-seller/dampak-positif-negatif-teknologi/>.

<sup>2</sup> Andri Sugianto and Yana Sukma Permana, "Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr)," *POSTULAT: Journal Of Law* 1, no. 1 (2023). hlm 26

<sup>3</sup> Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 368 KUHP Tentang Pemerasan Dengan Kekerasan," *Hukum Online*, last modified 2024, accessed April 26, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-368-kuhp-tentang-pemerasan-dengan-kekerasan-lt65a673523776f/>.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia ialah Negara hukum.”<sup>4</sup>

Hukum merupakan tiang utama dalam Negara hukum guna menggerakkan sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara. Oleh karena itu Negara dengan konsep Negara hukum selalu mengatur setiap tingkah laku masyarakatnya berdasarkan hukum yang berlaku yaitu undang-undang. Hal ini dilakukan agar kehidupan dalam bermasyarakat dapat berjalan dengan damai dan berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Selain untuk mewujudkan kehidupan yang damai dalam bermasyarakat juga tentu saja terdapat hal lain yang perlu diperhatikan agar tercipta rasa adil dalam menegakkan hukum. Sebagaimana yang telah tercantum dalam KUHP Bab I pasal 1 yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang berlaku yaitu “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang maksudnya ialah tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diancam pidana apabila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki banyak pesona yang membuatnya ramai akan wisatawan yang datang berkunjung karena hal inilah warga Bandung memanfaatkannya untuk membuka berbagai macam usaha sebagai mata pencahariannya.<sup>6</sup> Namun, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat oknum yang memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan lebih besar dengan cara yang tidak baik. Salah satunya ialah dengan pemerasan disertai ancaman. Dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi

---

<sup>4</sup> “Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *BPK RI*, accessed April 26, 2024,

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/92286/UUD45\\_perubahan3.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/92286/UUD45_perubahan3.pdf).

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). hlm 25

<sup>6</sup> Kemenparekraf, “Fakta Menarik Bandung, Kota Kembang Yang Penuh Kreativitas,” *Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia*, last modified 2024, accessed April 26, 2024, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/fakta-menarik-bandung-kota-kembang-yang-penuh-kreativitas>.

membuat masyarakat melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya walaupun dengan pekerjaan yang melawan hukum.<sup>7</sup>

Seperti kasus yang terjadi dalam putusan nomor: 297/Pid.B/2020/PN Bdg, terdakwa I atas nama Pendi Nugraha, terdakwa II atas nama Rini alias Kiki, dan kedua temannya yang dituntut secara terpisah yaitu Sandi Arya Putra dan Ricky Agustian Indra Cahya, diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap kedua korban yaitu Kurniawan dan Cucu Nurjanah. Peristiwa tersebut terjadi di trotoar samping Bank Mandiri Jalan Asia Afrika, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 WIB. Para terdakwa bersama kedua temannya menawarkan jasa pembuatan tato kepada korban dengan harga murah yaitu Rp.18.000 untuk ukuran 3 cm x 2 cm. Korban merasa tertarik dengan tawaran tersebut karena harga yang ditawarkan murah dan uang yang dimiliki oleh korban saat itu juga cukup untuk membuat 2 (dua) buah tato. Kemudian korban pun menyetujui untuk dibuat tato masing-masing 1 tato dengan ukuran 3 cm x 2 cm, selanjutnya desain tato dibuat oleh teman terdakwa yaitu Ricky Agustian Indra Cahya yang kemudian desain tersebut diberi warna oleh terdakwa II Rini alias Kiki. Pada proses pembuatan desain tato digambar dengan ukuran lebih besar dari permintaan korban, awalnya korban bertanya untuk memastikan kembali namun Ricky mengatakan agar tidak pecah dan harga pun tetap sama. Namun pada kenyataannya saat tato telah selesai dibuat, Sandi Arya Putra mengukur kembali tato tersebut dan meminta korban dengan harga yang jauh lebih besar yaitu sebesar Rp.1.050.000. Korban merasa tertipu dan juga tidak berdaya karena tidak mampu untuk membayarnya, sedangkan para terdakwa terus menekan korban untuk segera membayarnya. Karena korban merasa takut dengan intimidasi yang dilakukan para terdakwa, korban pun memberikan jaminan dengan barang-barangnya seperti, handphone, KTP, dan sejumlah uang yang

---

<sup>7</sup> “11 Faktor Penyebab Kriminalitas, Dari Ekonomi Sampai Lingkungan,” *Kumparan*, last modified 2023, accessed April 26, 2024, <https://kumparan.com/ragam-info/11-faktor-penyebab-kriminalitas-dari-ekonomi-sampai-lingkungan-20hCOz4XeEa>.

kemudian diterima oleh para terdakwa dengan ancaman korban harus segera melunasi sisanya karena kalau tidak korban akan menerima akibatnya.<sup>8</sup>

Melihat dari sudut pandang hukum Islam, pemerasan termasuk kejahatan yang masuk dalam *hirabah*, akan tetapi tidak dalam arti *hakiki* tetapi dalam arti *majazi*. Secara *hakiki* pemerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti meminta uang atau sejenisnya dengan ancaman.<sup>9</sup> Dan juga dalam *hirabah* terdapat unsur ancaman bahkan pemerasan, karena itulah *hirabah* diistilahkan dengan *sirqah kubra* atau pencurian berat yang sama halnya dengan pemerasan.<sup>10</sup>

Arti *hirabah* sendiri ialah salah satu bentuk tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, karena *hirabah* dilakukan dengan cara kekerasan dan intimidasi. Tindak pidana ini masuk kedalam kategori *jarimah hudud* karena jenis dan hukumannya sudah ditetapkan secara tegas dalam *nash* al-qur'an dan hadits.<sup>11</sup>

Pemerasan sendiri oleh Islam sangat dilarang, karena pemerasan juga termasuk ke dalam golongan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188, yaitu:<sup>12</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para

<sup>8</sup> Pengadilan Negeri Bandung, “Putusan Mahkamah Agung No. 297/Pid.B/2020/PN.Bdg,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, last modified 2020, accessed July 10, 2023, hlm 3-4

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/07ead2bdaf5197adb07e263308019af8>.

<sup>9</sup> Mys, “Bahasa Hukum: Tindak Pidana ‘Pemerasan,’” *Hukum Online*, last modified 2012, accessed September 2, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan-1t5056a2c308a48/>.

<sup>10</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hlm 88

<sup>11</sup> Nur Najwa et al., “Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024). hlm 165-166

<sup>12</sup> Muhamad Hanif Rahman, “Larangan Tindak Pemerasan Dalam Islam,” *NU Online*, last modified 2023, accessed April 25, 2024, <https://www.nu.or.id/amp/syariah/larangan-tindak-pemerasan-dalam-islam-ILKQZ>.

*Hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui.”*

Ibnu Hajar mengutip pendapat beberapa musafir terkait dengan ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan ‘memakan’ ialah bukan hanya memakan secara khusus tapi juga termasuk memberikan. Penyebutan khusus kata ‘memakan’ dikarenakan tujuan utama dari harta ialah untuk dimakan. Sedangkan kata ‘*bathil*’ mencakup segala macam hal yang dilarang *Syari*’ (Allah dan Rasulullah).<sup>13</sup>

Ayat tersebut dengan tegas melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh *Syari*’at seperti mencuri, *ghasab*, *riyswah*, menipu, dan lainnya juga termasuk pemerasan di dalamnya.

Rasulullah SAW dalam khutbahnya di Mina bersabda:

إِنْ دِمَاءِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ  
هَذَا فِي بِلَادِكُمْ هَذَا

Artinya: “*Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, kehormatan (harga diri) kamu, haram sesama kamu seperti haramnya hari kamu ini, seperti haramnya negeri kamu ini seperti haramnya bulan kamu ini....*” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>

Hadits tersebut menjelaskan untuk melarang siapapun untuk menghalalkan darah, menguasai harta dan merusak kehormatan orang lain dengan tanpa hak, atau cara-cara yang tidak dibenarkan *Syari*’at.

Terdapat pula Hadits lain yang menjelaskan tidak diperbolehkan mengambil harta orang lain dengan tanpa kerelaannya. Rasulullah SAW bersabda:

<sup>13</sup> Muhamad Hanif Rahman, “Larangan Tindak Pemerasan Dalam Islam.” *NU Online*, last modified 2023, accessed April 25, 2024, <https://www.nu.or.id/amp/syariah/larangan-tindak-pemerasan-dalam-islam-ILKQZ>.

<sup>14</sup> Muhamad Hanif Rahman, “Larangan Tindak Pemerasan Dalam Islam.” *NU Online*, last modified 2023, accessed April 25, 2024, <https://www.nu.or.id/amp/syariah/larangan-tindak-pemerasan-dalam-islam-ILKQZ>.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (H.R. Abu Dawud dan Ad-Daruquthni)<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas menjadi sangat jelas bahwa tindakan pemerasan disertai ancaman baik dalam bentuk fisik atau nonfisik hukumnya dilarang dan haram.<sup>16</sup>

Mengingat tingginya kasus kejahatan di Indonesia terutama dalam tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan yang menyebabkan kerugian besar bagi korban dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan ini dalam skripsi yang berjudul : **“Tindak Pidana Pemerasan dalam Putusan Hakim No. 297/Pid.B/2020/PN Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam”**

## B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang permasalahan di atas, yaitu meningkatnya kejahatan tindak pidana pemerasan termasuk kekerasan atau penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara, maka rumusan masalah berikut akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg tentang Tindak Pidana Pemerasan?
2. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam?

<sup>15</sup> Muhamad Hanif Rahman, “Larangan Tindak Pemerasan Dalam Islam.” *NU Online*, last modified 2023, accessed April 25, 2024, <https://www.nu.or.id/amp/syariah/larangan-tindak-pemerasan-dalam-islam-ILKQZ>.

<sup>16</sup> Muhamad Hanif Rahman, “Larangan Tindak Pemerasan Dalam Islam.” *NU Online*, last modified 2023, accessed April 25, 2024, <https://www.nu.or.id/amp/syariah/larangan-tindak-pemerasan-dalam-islam-ILKQZ>.

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg tentang Tindak Pidana Pemerasan.
2. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari pada penelitian ini bisa dilihat dari beberapa segi yaitu di antaranya:

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini peneliti berharap para pembaca dapat memahami dan menjadikan penelitian ini sebagai wawasan tambahan. Terutama dengan hal-hal yang menyangkut mengenai tindak pidana penipuan dan pemerasan dalam KUHP dan faktor hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk lembaga hukum seperti Pengadilan dan masyarakat untuk mengetahui sanksi terhadap tindak pidana penipuan dan pemerasan juga bagaimana pandangan hukum pidana Islam terkait tindak pidana tersebut.

## E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana pemerasan diatur dalam KUHP Bab XXIII Pasal 368 yang menyatakan bahwa barang siapa yang memaksa seseorang untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut merupakan barang orang itu atau orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan bertujuan untuk membuat hutang ataupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.<sup>17</sup>

Ada sejumlah teori yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana. Di antara teori tersebut adalah:

### 1. Teori Pembuktian

Menurut Subekti pembuktian ialah salah satu upaya dalam meyakinkan Hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil yang dikeluarkan dalam suatu persengketaan. Adapun Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pembuktian dalam arti yuridis adalah upaya untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian mengenai kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>18</sup> Sehingga dapat kita tarik benang merah bahwa pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memberi kejelasan terkait tentang kedudukan hukum bagi para pihak dengan dilandasi oleh dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak. Di mana pembuktian ialah ketentuan yang berisi pedoman mengenai tata cara yang benar menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan pada terdakwa. Tujuan dari pada pembuktian sendiri ialah untuk memberikan gambaran terkait kebenaran atas suatu peristiwa,

---

<sup>17</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI, "Kitab Hukum Acara Pidana," *JDIH Mahkamah Agung RI*, accessed September 16, 2023, hlm. 85 <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/kitab-undang-undang-hukum-pidana>.

<sup>18</sup> Ali Imron and Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: UMPAN Press, 2019)hlm 2



sehingga peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang bisa kita terima dengan akal.<sup>19</sup>

Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dijelaskan dengan rinci mengenai konteks pembuktian, tetapi dalam pasal 183 yang mengatur mengenai Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana apabila alat bukti yang dihadirkan secara sah kurang dari 2 (dua).<sup>20</sup> Dalam teori pembuktian terdapat 4 pembuktian, di antaranya:<sup>21</sup>

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim.
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim secara logis (*laconviction raisonnee*).
- d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang berdasarkan pada pasal 183.<sup>22</sup>

## 2. Teori Sanksi

Sanksi merupakan suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan memiliki tugas agar norma yang telah diatur dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.<sup>23</sup> Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan dan dilaksanakan

<sup>19</sup> Ali Imron and Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: UMPAN Press, 2019)hlm 2

<sup>20</sup> Ali Imron and Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: UMPAN Press, 2019)hlm 3

<sup>21</sup> Willa Wahyuni, "Pembuktian Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dan Perdata," *Hukum Online*, last modified 2022, accessed March 17, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-1t62d51f4edb81b/?page=2>.

<sup>22</sup> Team Izinesia, "Pengertian Teori Dari Pembuktian Dalam Hukum Pidana," *Izinesia.ID*, accessed March 17, 2024, <https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>.

<sup>23</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017). hlm 140

serta bersifat memaksa yang berasal dari pemerintah yang mana terdapat perbedaan yang signifikan dengan pelanggaran terhadap tatanan yang lainnya. Tujuan dari sanksi sendiri ialah untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu dengan pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan seperti sedia kala.<sup>24</sup> Sudarto, berpendapat pada hakikatnya sanksi pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Pidana pada hakikatnya ialah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang yang memiliki wewenang).
- c. Pidana dijatuhkan pada seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut seorang ahli psikologi Good dan Grophy yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori mengenai sanksi hukuman, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Teori kesenggangan, yaitu hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan hubungan rangsang reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.
- b. Teori penjeraan, dalam teori ini menyatakan bahwa apabila pelaku diberi hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang nantinya menyebabkan hukuman kembali.
- c. Teori sistem motivasi, teori ini menyatakan bahwa apabila seseorang mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi dalam diri seseorang tersebut.

---

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017). hlm 140

<sup>25</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017). hlm 141

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm 47

- d. Teori hukum alam, teori ini juga dikenal dengan hukuman model Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa apabila seorang anak melakukan kesalahan dalam tingkah lakunya, pendidik tidak perlu memberikan hukuman karena alamlah yang akan menghukumnya.

### 3. Teori *Jarimah*

*Jarimah* secara etimologis berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang artinya berbuat dan memotong yang kemudian secara khusus diperuntukkan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Selain itu *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>27</sup> Sedangkan secara terminologis *jarimah* merupakan larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.<sup>28</sup> Dalam Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, *jarimah* ialah melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syari'at Islam dalam Qanun *Jinayat* diancam dengan *'uqubah hudud, qisash, diyat, dan ta'zir*.<sup>29</sup> *Jarimah* dalam bahasa Indonesia sendiri berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Oktoberriansyah tujuan dari *jarimah*, ialah *al-jaza'* (pembalasan), *al-jazru* (pencegahan), *al-ishlah* (pemulihan/perbaikan), *al-istiadah* (restorasi), dan *al-takfir* (penebusan dosa).<sup>30</sup>

*Jarimah* dapat dilihat dari sisi berat ringannya sanksi, sisi niat pelaku, sisi cara pengerjaannya, sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifat khususnya. Apabila dilihat dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya dalam Al-Qur'an

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). hlm 1

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). hlm 1

<sup>29</sup> Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*," *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, last modified 2013, accessed March 17, 2024, hlm 6 <https://ms-aceh.go.id/peraturan-dan-kebijakan-undang-undang-surat-edaran/qanun-qanun/1983-qanun-nomor-7-tahun-2013-tentang-hukum-acara-jinayat.html>.

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). hlm 7

dan Hadits, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah hudud*, *jarimah qishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>31</sup>

*Jarimah Hudud* ialah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai hak Allah. Di mana hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum, seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat dengan manfaat penjatuhan hukuman tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Perbuatan yang melanggar Syari'at yang masuk ke dalam *jarimah hudud* ialah *zina* (berhubungan seksual di luar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat *zina* tanpa ada bukti), *khamr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan), dan *al-baghyu* (pemberontakan).<sup>32</sup>

*Jarimah qisas/diyat* ialah satu ketentuan Allah yang berkaitan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Namun, keluarga dari korban juga dapat menurunkan hukuman mati tersebut dengan hukuman denda (*diyat*). Terdapat tiga kategori yang berkaitan dengan hal ini, yaitu kejahatan membunuh, kejahatan memukul dan melukai, dan kejahatan menggugurkan kandungan.<sup>33</sup>

Terakhir *jarimah ta'zir*, *ta'zir* secara terminologis berasal dari kata '*azar*' yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu *ta'zir* juga memiliki arti memberikan pengajaran (*at-ta'dib*). Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, *ta'zir* ialah jenis '*uqubat* pilihan yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan terendah.<sup>34</sup> hukuman *ta'zir* dapat diberikan terhadap perbuatan yang tergolong *hudud* tetapi terdapat alasan yang mengecualikannya seperti ragu dalam bukti,


<sup>31</sup> Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015).

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). hlm 10

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). hlm 10-11

<sup>34</sup> Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*." *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, last modified 2013, accessed March 17, 2024, hlm 6 <https://ms-aceh.go.id/peraturan-dan-kebijakan-undang-undang-surat-edaran/qanun-qanun/1983-qanun-nomor-7-tahun-2013-tentang-hukum-acara-jinayat.html>.

pencurian ringan, dan lain-lain. Selain itu juga terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu seperti makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain sebagainya. Hukuman *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat seperti pelanggaran lalu lintas, korupsi, dan yang lainnya.<sup>35</sup>



## F. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil dari penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber yang membahas mengenai topik-topik yang berkaitan dengan proyek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana. Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti pemerasan dan penipuan sebagai kejahatan, termasuk:

1. Skripsi yang disusun oleh Andi Shulbyah Reski Alwani pada tahun 2017 dari Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan yang Dilakukan Oleh

<sup>35</sup> Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ius Civile* (2019). hlm 7-8

- Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Mks)”, dalam skripsi ini peneliti dalam pembahasannya berfokus pada penerapan pidana materil pada putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Mks dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana pada pelaku.<sup>36</sup>
2. Jurnal karya Mohammad Kenny Alweni tahun 2019 dari jurnal *Lex Crimen*, dengan judul “Kajian Tindak Pidana Pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP”, dalam jurnal ini peneliti dalam pembahasannya berfokus pada analisis terhadap Pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan.<sup>37</sup>
  3. Skripsi yang disusun oleh Siti Astari Putri Hatta pada tahun 2018 dari UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Hakim No. 89/Pid.B/2017/PN.Sgm)”, dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan pada pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 89/Pid.B/2017/PN.Sgm sedangkan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, dan penerapan pidana materilnya.<sup>38</sup>
  4. Skripsi yang disusun oleh Firman Aliansyah Disnu Atmadja pada tahun 2016 dari Universitas Jember, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/PID.B/2014/PN.BKS)”, dalam skripsi ini peneliti berfokus pada analisis bentuk surat dakwaan dan pertimbangan Hakim dalam putusan No. 1247/PID.B/2014/PN.BKS.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Andi Shulbyah Reski Alwani, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor: 1921/Pid.B/2013/PN.Mks)*” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

<sup>37</sup> Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP,” *Jurnal Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): hlm 47–54.

<sup>38</sup> Siti Astari Putri Hatta, “*Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Hakim No. 89/Pid.B/2017/PN.Sgm)*” (UIN Alauddin Makassar, 2018).

<sup>39</sup> Firman Aliansyah Disnu Atmadja, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindal Pidana Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1247/PID.B/2014/PN.BKS)*” (Universitas Jember, 2016).

5. Skripsi dari Rento Kusumastuti tahun 2009 Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)”, dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai pengaturan perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam KUHP dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.<sup>40</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dalam pembahasan dengan judul yang akan peneliti teliti. Oleh karena itu, tidak ada kasus plagiarisme atau penelitian berlebihan yang dilakukan. Tiga topik utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan pada putusan pengadilan negeri Bandung nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dalam putusan pengadilan negeri Bandung nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg perspektif hukum pidana Islam, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi putusan pengadilan negeri Bandung nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg.

Adapun persamaan dari pembahasan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah sama-sama terdapat pembahasan mengenai tindak pidana pemerasan.

---

<sup>40</sup> Retno Kusumastuti, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sragen)*” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).